

JUKLAK PEMBUATAN ANJAB DI LINGKUNGAN ANRI

2012

PERKA ANRI NO. 29, BN 2013/NO. 248 THN 2013, 7 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK
- : - bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini;
  - bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini;
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 28 Tahun 2012; Permenpan Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menpan RB, Mendagri, dan Menkeu Nomor 02/PSB/M.PAN-RB/8/2011, 800- 632 Tahun 2011, 141/PMK.01/2011; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Keppres Nomor 27/M Tahun 2004; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang aspek yang dianalisis, data dan sumber data, hasil analisis jabatan, tahapan analisis jabatan, dan informasi jabatan.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
  - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.
  - Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 27 Halaman.

